

KATA PENGANTAR

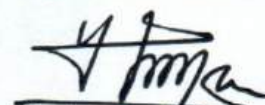
Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Renstra memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, dan program sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Biro Perencanaan dan Keuangan adalah salah satu unit kerja Eselon II di lingkungan Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Jenderal DPD RI, dimana sebelumnya langsung dibawah Sekretariat Jenderal DPD RI. Perubahan Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal DPD RI ini, sebagai implikasi diundangkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2017 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 menyebutkan bahwa unit kerja Eselon I di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI terdiri atas Deputi Bidang Administrasi dan Deputi Bidang Persidangan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 ditindaklanjuti dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal DPD RI sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 08 Tahun 2018.

Penyusunan Renstra Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2020-2024 ini melibatkan seluruh unit kerja di lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan. Renstra ini merupakan hasil komitmen bersama seluruh Pejabat/Pegawai di lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan untuk menjawab tuntutan dan perkembangan lingkungan strategis yang dinamis serta untuk mewujudkan harapan yang diinginkan di masa yang akan datang.

Jakarta, Februari 2020
Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan,



Hartawan, S.IP.

NIP. 197002261997031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR, GRAFIK, TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Kondisi Umum.....	1
B. Potensi Dan Permasalahan.....	7
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS	12
A. Visi dan Misi	12
B. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	14
C. Nilai-Nilai Organisasi	16
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	19
A. Arah Kebijakan Dan Strategi Sekretariat Jenderal DPD RI.....	19
B. Arah Kebijakan Dan Strategi Biro Perencanaan Dan Keuangan	23
C. Kerangka Regulasi	30
D. Kerangka Kelembagaan	31
BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	33
A. Target Kinerja	33
B. Kerangka Pendanaan	33
BAB V. PENUTUP	35
LAMPIRAN	
Lampiran I. Struktur organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal DPD RI	
Lampiran II. Visi, Misi, Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Sasaran Renstra Biro Perencanaan Dan Keuangan Tahun 2020-2024	
Lampiran III. Matriks Kerangka Kinerja Dan Pendanaan Tahun 2020-2024	
Lampiran IV. Matriks Kerangka Regulasi Tahun 2020-2024	

DAFTAR GAMBAR, TABEL DAN GRAFIK

No	Judul Gambar	Halaman
Gambar 1.1.	Struktur Organisasi Biro Perencanaan dan Keuangan	4
Gambar 2.1.	Visi dan Misi Renstra Sekretariat Jenderal DPD Tahun 2020-2024...	12
Gambar 2.2.	Visi dan Misi Renstra Deputy Bidang Administrasi Tahun 2020- 2024	12
Gambar 2.3.	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Renstra Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2020–2024	13
Gambar 2.4.	Arti Visi Biro Perencanaan dan Keuangan	14
Gambar 3.1.	Program dan Kegiatan Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2020-2024	24

No	Daftar Tabel	Halaman
Tabel 1.1.	Profil Pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan Berdasarkan Jenjang Pendidikan	5
Tabel 1.2.	Profil Pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan Berdasarkan Usia..	6
Tabel 2.1.	Tujuan dan Sasaran Strategis Renstra Revisi Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2020-2024	15
Tabel 3.1.	Tugas Unit Kerja Eselon III Biro Perencanaan dan Keuangan	32

No	Grafik	Halaman
Grafik 1.1.	Profil Pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan Berdasarkan Jenjang Pendidikan	6

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pimpinan Kementerian/Lembaga menyiapkan rancangan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga merupakan dokumen perencanaan dari setiap Kementerian/Lembaga yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan menjadi salah satu dasar bagi Kementerian/Lembaga dalam menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 08 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPD RI, Biro Perencanaan dan Keuangan terdiri atas :

1. Bagian Perencanaan;
2. Bagian Administrasi Gaji, Tunjangan dan Honorarium;
3. Bagian Perbendaharaan; dan
4. Bagian Akutansi dan Pelaporan.

Sekretariat Jenderal DPD RI telah menetapkan Visi Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2020-2024 adalah :

“Menjadi birokrasi yang professional, akuntabel dan modern dalam mendukung tugas dan wewenang Konstitusional DPD RI”.

Menjadikan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagai lembaga perwakilan yang mampu secara optimal dan akuntabel memperjuangkan aspirasi daerah untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Sedangkan Visi Deputy Bidang Administrasi adalah **“Mewujudkan Birokrasi yang Profesional, Akuntabel dan Modern di Sekretariat Jenderal DPD RI”**.

Visi Sekretariat Jenderal DPD RI dan visi Deputy Bidang Administrasi tersebut menjadi landasan bagi penentuan kebijakan di lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM Aparatur di lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan agar mampu mewujudkan dukungan sistem pengelolaan administrasi keuangan DPD yang efektif, efisien dan akuntabel.

Kebijakan tersebut dilaksanakan secara konsisten mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, sampai dengan evaluasi yang diarahkan untuk mendukung peningkatan kebijakan Reformasi Birokrasi dalam bidang Penguatan Akuntabilitas dalam rangka mewujudkan dukungan sistem pengelolaan administrasi keuangan DPD yang efektif, efisien dan akuntabel dalam memberikan dukungan layanan kepada DPD RI yaitu dengan :

1. Melaksanakan sistem perencanaan yang terpadu, mengembangkan sistem pengelolaan administrasi keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel;
2. Mewujudkan pelayanan administrasi keuangan yang berbasis pada Reformasi Birokrasi.

Rencana Strategis (Renstra) Biro Perencanaan dan keuangan Tahun 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan. Renstra ini disusun untuk menjadi acuan bagi para pejabat di lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan untuk menyusun dan mengambil kebijakan demi tercapainya visi dan misi organisasi, serta digunakan bagi pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

1. Tugas Pokok Dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal



Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia bahwa Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan dukungan di bidang perencanaan; administrasi gaji, tunjangan, dan honorarium; perbendaharaan; akuntansi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan koordinasi di bidang perencanaan, administrasi gaji, tunjangan, dan honorarium, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, administrasi gaji, tunjangan, dan honorarium, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan;
- c. Pelaksanaan dukungan di bidang perencanaan, administrasi gaji, tunjangan, dan honorarium, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan; dan
- d. Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan.

Biro Perencanaan dan Keuangan terdiri atas 4 (empat) Bagian yaitu :

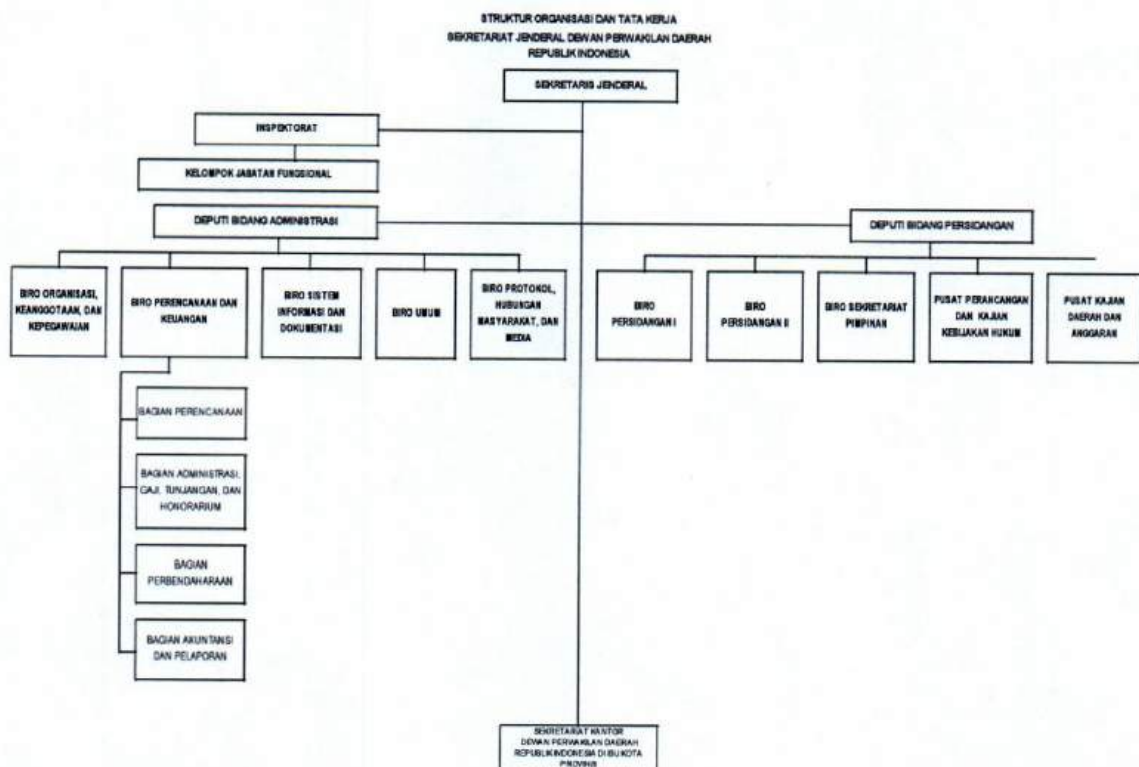
- a. Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan dukungan di bidang perencanaan di lingkungan Sekretariat Jenderal;
- b. Bagian Administrasi Gaji, Tunjangan dan Honorarium mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan dukungan di bidang administrasi gaji, tunjangan, serta honorarium anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan Pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal;

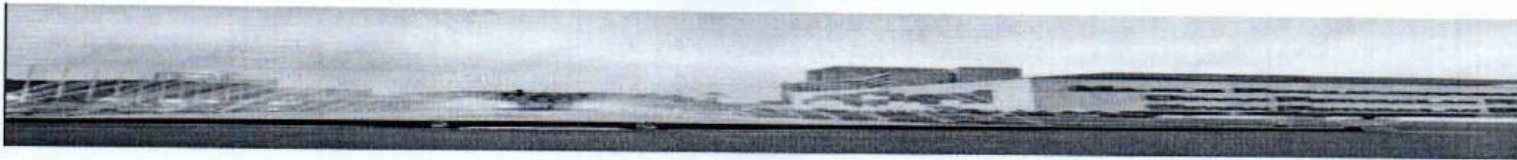
- c. Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan dukungan di bidang perbendaharaan di lingkungan Sekretariat Jenderal; dan
- d. Bagian Akutansi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan dukungan di bidang akuntansi dan pelaporan di lingkungan Sekretariat Jenderal;

2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Biro Perencanaan dan Keuangan berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 6 Tahun 2017 sebagaimana gambar 1.1.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Biro Perencanaan dan Keuangan





3. Profil Pegawai

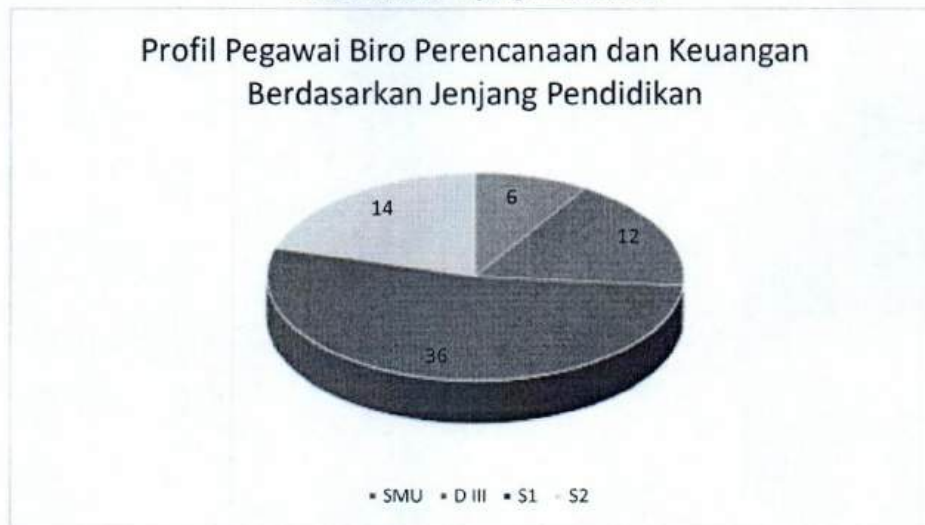
Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, pelaksanaan kegiatan Biro Perencanaan dan Keuangan didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 68 orang (per 31 Desember 2019) yang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, 4 (empat) orang Kepala Bagian, 9 (sembilan) orang Kepala Sub Bagian, 6 (enam) orang Jabatan Fungsional Tertentu serta 49 (empat puluh Sembilan) orang jabatan lainnya.

Sebagai *supporting system* DPD RI, Biro Perencanaan dan Keuangan membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang berkompentensi tinggi. Adapun Profil pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan berdasarkan jenjang pendidikan sebagaimana tabel 1.1 dan grafik 1.1.

Tabel 1.1
Profil Pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan
Berdasarkan Jenjang Pendidikan

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	SMU	6 orang
2.	Diploma III	12 orang
3.	Sarjana-S1	36 orang
4.	Magister-S2	14 orang
JUMLAH		68 orang

Grafik 1.1
 Profil Pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan
 Berdasarkan Jenjang Pendidikan



Dari tabel 1.1 dan grafik 1.1 tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar pegawai yaitu sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang pegawai (53%) berpendidikan sarjana.

Sementara, jika diklasifikasikan berdasarkan usia sebagaimana pada tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.2
 Profil Pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan
 Berdasarkan Usia

NO.	USIA	JUMLAH
1.	> 45 tahun	9
2.	36 – 45 Tahun	23
3.	26 – 35 Tahun	30
4.	< 25 Tahun	1
JUMLAH		68

Berdasarkan profil pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan tersebut dapat dilihat bahwa sebagian besar pegawai Biro Perencanaan dan



Keuangan merupakan usia produktif dan berpotensi. Oleh karena itu, masih sangat muda dan sebanding dengan tingkat pendidikan yang sangat memadai. Hal inilah yang menjadi kekuatan utama Biro Perencanaan dan Keuangan.

Disamping itu, sebagai unit kerja perencanaan, Biro Perencanaan dan Keuangan membutuhkan perencana yang kompeten dengan jumlah yang memadai. Namun faktanya, kompetensi perencana tersebut belum divalidasi dalam bentuk jabatan fungsional perencana. Selain itu, dibutuhkan juga fungsional analis kebijakan, statistisi, verifikator keuangan, pengadministrasi umum dan keuangan, serta caraka yang diperlukan untuk memperlancar tugas. Oleh karena itu, pengangkatan pegawai pada jabatan fungsional sesuai tugasnya harus dilakukan. Selama ini, masih terdapat pegawai yang melaksanakan pekerjaan tambahan lain seperti administrasi dan keuangan yang menyebabkan tugas teknis perencanaan menjadi kurang optimal.

B. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Keberhasilan manajemen dalam organisasi dapat terlihat dari kemampuan organisasi beradaptasi terhadap lingkungan strategis yang berubah sedemikian cepat. Di samping melalui pendekatan data historis, organisasi harus pula melihat dan mempertimbangkan berbagai perubahan lingkungan eksternal dan internal yang akan memberi dampak pada organisasi. Oleh sebab itu, organisasi perlu melakukan analisis lingkungan eksternal dan internalnya (*environmental scan*) sebagai bagian dari proses perencanaannya.

Beberapa langkah umum melakukan *environmental scan* yang salah satunya dari lingkungan internal untuk dapat mengidentifikasi berbagai kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weaknesses*) organisasi, sedangkan dari analisis lingkungan eksternal untuk dapat mengidentifikasi berbagai peluang (*opportunities*) dan ancaman/tantangan (*threats*) yang dihadapi organisasi.

Atas dasar analisis lingkungan strategis dapat dirangkum butir-butir yang menggambarkan peta kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal DPD RI.



1. Identifikasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Tantangan

a. Kekuatan

- 1) Memiliki tugas dalam memberikan dukungan perumusan kebijakan, dan pelaksanaan dukungan di bidang perencanaan, administrasi gaji, tunjangan, dan honorarium, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan.
- 2) Memiliki fungsi yang mendukung sebagian program Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI yaitu bidang penguatan akuntabilitas.

b. Kelemahan

Belum optimalnya dukungan teknologi informasi (IT) yang terintegrasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi Biro Perencanaan dan Keuangan.

c. Peluang

- 1) Terbinanya hubungan baik antara Biro Perencanaan dan Keuangan dengan instansi terkait dalam proses pengelolaan administrasi keuangan DPD RI.
- 2) Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mewujudkan sistem dukungan pengelolaan administrasi keuangan secara lebih optimal.

d. Tantangan

- 1) Kompleksitas dan beban tugas Sekretariat Jenderal DPD RI seiring dengan optimalisasi tugas, pokok, dan fungsi DPD RI berimplikasi pada makin beratnya peranan Biro Perencanaan dan Keuangan untuk lebih inovatif dan responsif dalam memberikan dukungan keuangan serta dalam pengelolaan dokumen pertanggungjawaban kegiatan.
- 2) Seiring dengan adanya tuntutan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, Biro Perencanaan dan Keuangan dihadapkan pada tantangan untuk dukungan



penyusunan suatu dokumen pertanggungjawaban keuangan dan akuntabilitas kinerja DPD RI. Sekretariat Jenderal DPD RI selalu memperoleh predikat terbaik dalam pengelolaan keuangan lembaga pemerintah dari Badan Pemeriksa Keuangan yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang tentu akan terus dipertahankan.

- 3) Sering berubahnya peraturan terkait pengelolaan keuangan oleh instansi terkait seperti Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas dan Badan Pemeriksa Keuangan berimplikasi pada sering berubahnya mekanisme kerja internal dalam pengelolaan keuangan.
- 4) Belum optimalnya koordinasi antar unit kerja Sekretariat Jenderal DPD RI terutama dalam proses dokumen pertanggungjawaban kegiatan yang telah dilaksanakan masih akan menjadi poin penting tantangan pelaksanaan tugas Biro Perencanaan dan Keuangan.
- 5) Proyeksi pejabat pengelola keuangan di kantor DPD RI di ibu kota provinsi, mengantisipasi adanya penetapan organisasi kantor DPD RI di ibu kota provinsi.

2. Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan

Berdasarkan isu strategis tersebut di atas dapat disusun faktor-faktor kunci keberhasilan (*critical success factors*). Faktor-faktor kunci keberhasilan sebagai aspek-aspek tertentu yang dapat menunjang keberhasilan suatu organisasi. Aspek-aspek ini harus berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh suatu organisasi, jika organisasi ingin meningkatkan keberhasilan kinerjanya.

Faktor-faktor kunci keberhasilan tidak hanya bermanfaat bagi individu dalam organisasi, tetapi juga bagi organisasi itu sendiri. Pada tingkat individual faktor kunci keberhasilan merepresentasikan karakteristik, tindakan, kondisi, atau tingkah laku yang harus ditingkatkan ataupun dikendalikan dalam rangka memfokuskan diri pada upaya memberikan kontribusi pada organisasi dalam mewujudkan visi dan misinya.



Beberapa identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang dimiliki oleh Biro Perencanaan dan Keuangan meliputi :

- a. Semangat dan motivasi kerja pegawai;
- b. Komitmen pegawai;
- c. Budaya dan etos kerja;
- d. Tingginya disiplin kerja pegawai;
- e. Usia produktif pegawai;
- f. Pengalaman kerja dan kompetensi pegawai;
- g. Struktur organisasi;
- h. Mekanisme dan prosedur kerja;
- i. Kerjasama antar unit kerja;
- j. Hubungan kerja dengan instansi/organisasi terkait;
- k. Teknologi informasi;
- l. Sarana dan prasarana kerja; dan
- m. Dukungan anggaran.

3. Strategi

Cara mencapai tujuan dan sasaran atau strategi merupakan salah satu faktor penting dalam proses perencanaan strategis. Strategi adalah rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan dan program dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Strategi membahas mengenai masalah yang diperkirakan akan timbul di masa mendatang yang mungkin dapat berubah-ubah.

Selain merupakan upaya untuk antisipasi keadaan yang akan datang, strategi akan memberikan arah dan dorongan kegiatan operasional pada para pelaksana kegiatan organisasi. Dengan demikian strategi akan dapat memberikan kesatuan pandang dalam melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.



Strategi menentukan garis besar atau dasar-dasar pokok pedoman pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi maka strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan yang merupakan pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu. Pemilihan kebijakan secara hati-hati untuk dapat mempertajam arti strategi dan juga menjadi pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi Biro Perencanaan dan Keuangan. Kebijakan disusun oleh organisasi dengan berdasarkan pandangan dari Pimpinan/Pejabat Sekretariat Jenderal DPD RI.

Sedangkan program pada dasarnya kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal DPD RI guna mencapai sasaran tertentu. Penetapan program dilakukan dengan melihat kebijakan yang telah ditetapkan.

Strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi penetapan kebijakan dan program diuraikan dalam matriks Rencana Strategis sebagaimana terlampir.



BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

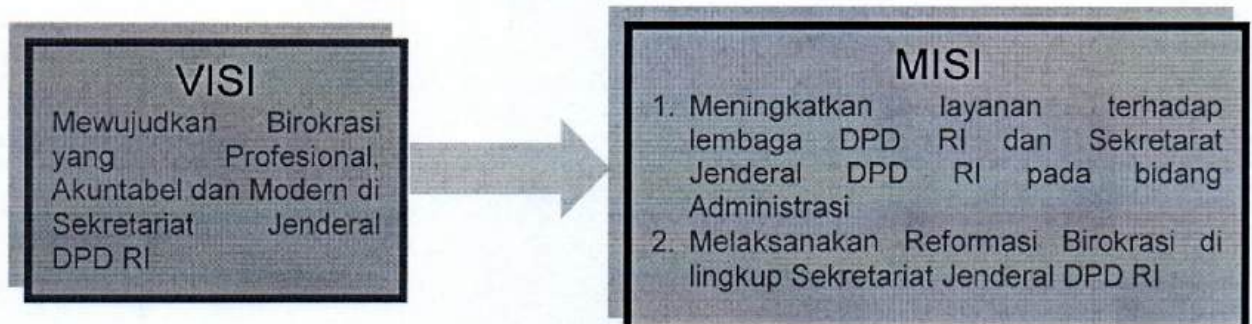
A. VISI DAN MISI

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Biro Perencanaan dan Keuangan harus sejalan dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Sekretariat Jenderal DPD RI dan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Deputi Bidang Administrasi sebagaimana tergambar pada Gambar 2.1 dan Gambar 2.2 dibawah ini.

Gambar 2.1.
Visi dan Misi Renstra Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2020 – 2024

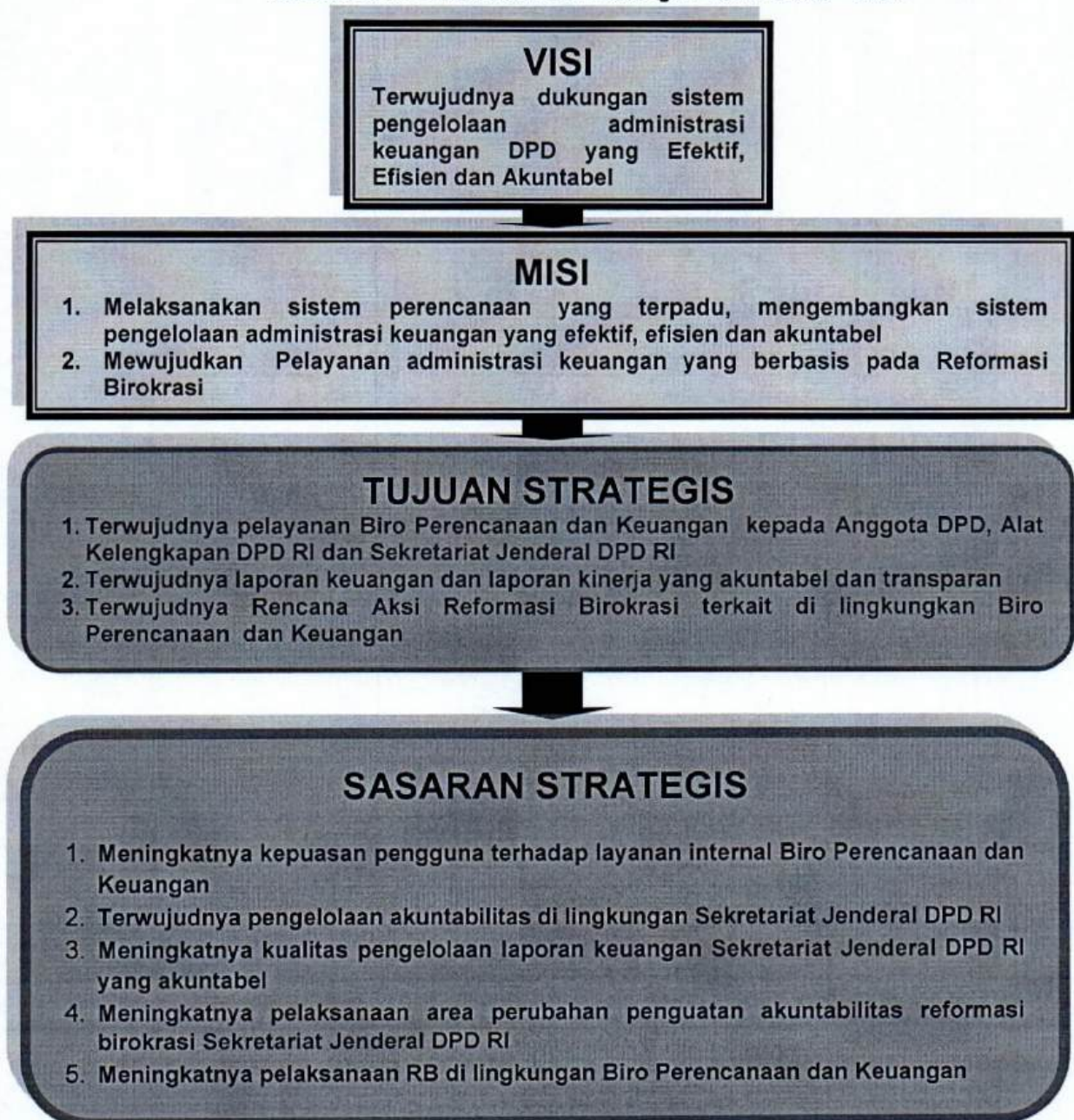


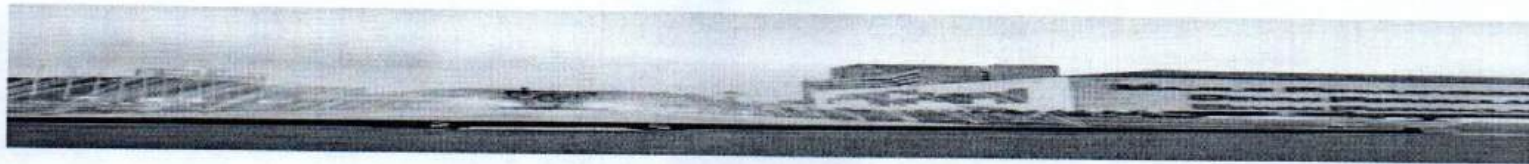
Gambar 2.2.
Visi dan Misi Renstra Deputi Bidang Administrasi Tahun 2020 – 2024



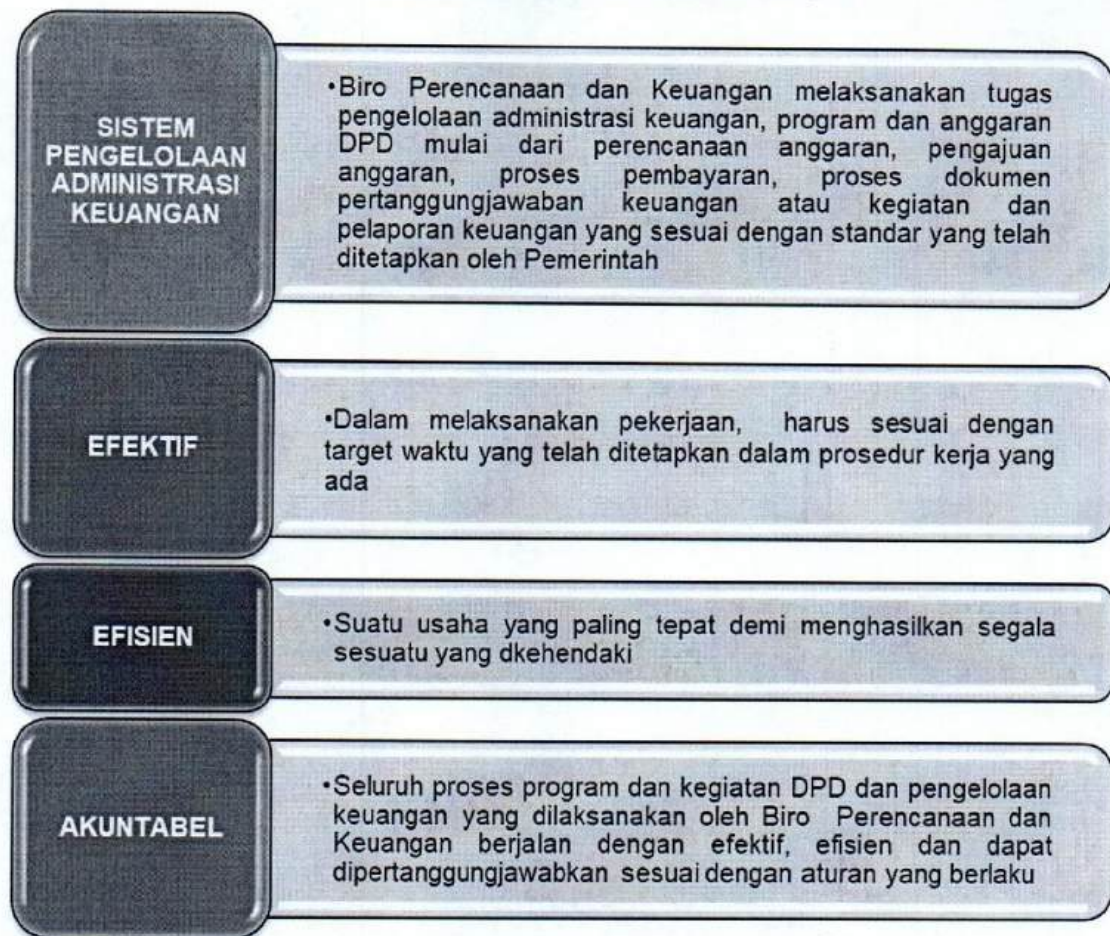
Sejalan dengan visi dan misi Sekretariat Jenderal DPD RI dan Deputi Bidang Administrasi di atas, Biro Perencanaan dan Keuangan melakukan penyesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis, serta menyesuaikan Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 08 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPD RI yang sejalan dengan Visi dan Misi Sekretariat Jenderal DPD RI, sebagaimana terlihat pada gambar 2.3.

Gambar 2.3.
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis
Renstra Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2020 – 2024





Gambar 2.4.
Arti Visi Biro Perencanaan dan Keuangan



B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Pelaksanaan tugas dan wewenang DPD RI terus mengalami perkembangan dan peningkatan sesuai dengan dinamika politik yang terjadi di masyarakat dan daerah. Sekretariat Jenderal DPD RI sebagai *supporting system* DPD RI harus mendukung sepenuhnya perkembangan dan peningkatan pelaksanaan tugas dan wewenang DPD RI tersebut.

Untuk itu, tujuan dan sasaran Rencana Strategis Biro Perencanaan dan Keuangan yang dicapai mengalami perubahan guna mendukung sepenuhnya pelaksanaan tugas dan wewenang DPD RI tersebut.

Tabel 2.1.
Tujuan dan Sasaran Strategis
Renstra Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2020 – 2024

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1. Terwujudnya pelayanan Biro Perencanaan dan Keuangan kepada Anggota DPD RI, Alat Kelengkapan DPD RI dan Sekretariat Jenderal DPD RI	1. Tingkat Kepuasan Anggota DPD RI, Alat Kelengkapan DPD RI dan Sekretariat Jenderal DPD RI terhadap layanan Biro Perencanaan dan Keuangan	1. Meningkatnya kepuasan pengguna terhadap layanan internal Biro Perencanaan dan Keuangan	1. Tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan Biro Perencanaan dan Keuangan
2. Terwujudnya laporan keuangan dan laporan kinerja yang akuntabel dan transparan	2. Nilai AKIP dan Opini BPK	2. Terwujudnya pengelolaan akuntabilitas di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI	2. Nilai AKIP Sekretariat Jenderal DPD RI diluar nilai Evaluasi Internal
		3. Meningkatnya kualitas pengelolaan laporan keuangan Sekretariat Jenderal DPD RI yang akuntabel	3. Opini BPK atas laporan keuangan Sekretariat Jenderal DPD RI



3. Terwujudnya Rencana Aksi Reformasi Birokrasi terkait di lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan	3. Nilai Penguatan Akuntabilitas dan Rasio Rencana Aksi RB yang terlaksana	4. Meningkatnya pelaksanaan area perubahan penguatan akuntabilitas reformasi birokrasi Sekretariat Jenderal DPD RI	4. Nilai penguatan akuntabilitas
		5. Meningkatnya pelaksanaan RB di lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan	5. Rasio rencana aksi RB lingkup Biro Perencanaan dan Keuangan yang terlaksana terhadap total rencana aksi RB Biro Perencanaan dan Keuangan

C. NILAI-NILAI ORGANISASI

Nilai-nilai atau bahasa tepatnya *values* merupakan tuntunan atau pedoman yang mendasari bagaimana seseorang atau sebuah organisasi berfikir, mengambil keputusan, bersikap dan bertindak. Nilai-nilai juga bisa diartikan gambaran dalam diri kita, yang menentukan apa yang penting dan apa yang tidak. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Apa yang benar dan apa yang salah. Nilai-nilai merupakan dasar tertentu, acuan dan motor penggerak motivasi, sikap dan tindakan.

Nilai-nilai organisasi adalah apa yang secara aktual menjadi praktek dari organisasi tersebut dan apa yang disaksikan, diyakini, dipercaya, dilakukan, dan dipraktekkan oleh para karyawan di organisasi. Nilai-nilai dalam



organisasi dapat diubah melalui dua jalur dan keduanya harus ditempuh secara bersamaan. Karena jika tidak maka perubahan nilai-nilai akan mengalami kepincangan dalam prakteknya.

Biro Perencanaan dan Keuangan telah merumuskan nilai-nilai organisasi yang menjadi panduan dalam melaksanakan dukungan teknis kepada DPD RI, yaitu :

PASTI BERSIH

- Partisipatif** : Penyusunan perencanaan program, kegiatan, dan anggaran bersifat *bottom up* dan melibatkan seluruh unit kerja Sekretariat Jenderal DPD RI.
- Akuntabel** : Adanya pertanggungjawaban terhadap tiap tindakan, produk, keputusan, dan kebijakan dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan DPD RI.
- Sinergi** : Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan yang bermanfaat dan berkualitas.
- Transparan** : Adanya sistem keterbukaan dan standarisasi yang jelas dan mudah dipahami dari semua proses-proses perencanaan anggaran dan pengelolaan keuangan DPD RI.
- Integritas** : Berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan benar, serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.
- Berwawasan** : Memiliki wawasan yang komprehensif tentang perencanaan anggaran pengelolaan keuangan, baik dalam hal regulasi, praktek, maupun pengalaman.
- Efektif** : Dalam melaksanakan pekerjaan dan sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan dalam standar operasional prosedur.
- Regulatif** : Setiap tindakan, keputusan, dan kebijakan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- Sistematis** : Setiap tindakan, keputusan, dan kebijakan dilakukan secara berurutan, teratur, utuh, menyeluruh, terpadu, dan logis sesuai dengan standar operasional prosedur.
- Inovatif** : Berupaya mendayagunakan sebuah pemikiran yang baru, kemampuan sebuah imajinasi dan stimulan di sekelilingnya untuk meningkatkan kinerja diri sendiri ataupun lingkungannya.
- Handal** : Berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak yang dapat dipercaya dan memiliki kemampuan yang optimal dalam melaksanakan tugas yang dibebankan.



BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI

Dengan mempertimbangkan masalah pokok Sekretariat Jenderal DPD RI, tantangan yang dihadapi, perkembangan kelembagaan DPD RI dan capaian kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI selama ini serta dengan mempertimbangkan visi Sekretariat Jenderal DPD RI yaitu **“Menjadi birokrasi yang professional, akuntabel dan modern dalam mendukung tugas dan wewenang Konstitusional DPD RI”**. Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 2 (dua) misi yaitu :

1. Memberikan dukungan administrasi dan keahlian dalam pelaksanaan tugas konstitusional DPD RI; dan
2. Melaksanakan Reformasi Birokrasi berdasarkan *roadmap* Reformasi Birokrasi Nasional.

1. Kelembagaan

- a. Pengembangan struktur sesuai dengan kebutuhan lembaga

Sekretariat Jenderal DPD RI mempunyai karakteristik sebagaimana birokrasi pada umumnya yaitu pembagian kerja yang tegas dan jelas, hierarki wewenang yang dirumuskan secara baik, program yang rasional, sistem prosedur bagi penanganan situasi kerja, serta aturan yang mencakup hak-hak dan kewajiban para pemegang jabatan.

Namun karakteristik tersebut tidaklah berarti bahwa organisasi Sekretariat Jenderal DPD RI merupakan organisasi birokrasi yang kaku. Hal ini dikarenakan kerja organisasi Sekretariat Jenderal DPD RI sangat kompleks, dinamis dan multi dimensional, sesuai dengan dinamika kelembagaan DPD RI, sehingga organisasi dalam perkembangannya harus menjawab persoalan-persoalan yang ada serta menyesuaikan dengan perkembangan struktur kelembagaan DPD RI.



Seiring dengan diterapkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 6 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPD RI sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 08 Tahun 2018, telah mampu menjawab dan memenuhi sebagian besar kebutuhan organisasi yang semakin kompleks, tetapi masih ada beberapa kekurangan dan penyempurnaan terkait dengan Organisasi Kantor DPD RI di Ibu kota Provinsi termasuk penempatan pegawai di Kantor Daerah.

b. Ketatalaksanaan

Bersamaan dengan dilakukan penataan organisasi, Sekretariat Jenderal DPD RI melakukan penyempurnaan mekanisme kerja yang bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja melalui penyederhanaan dan pembakuan dengan mengacu pada prinsip-prinsip: akuntabilitas jabatan/pekerjaan, penyempurnaan proses kerja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi melalui penyederhanaan, transparansi, pemberian janji layanan serta berorientasi pada pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Penyempurnaan mekanisme kerja diarahkan untuk menghasilkan kinerja yang akuntabel, transparan, dan terukur. Upaya yang dilakukan dalam penyempurnaan mekanisme kerja adalah :

- a) Menyusun *Standard Operating Procedure* (SOP) yang rinci dan dapat menggambarkan setiap keluaran pekerjaan secara komprehensif;
- b) Melakukan analisis dan evaluasi jabatan untuk memperoleh gambaran rinci mengenai tugas yang dilakukan oleh setiap jabatan; dan
- c) Melakukan analisis beban kerja untuk dapat memperoleh informasi mengenai waktu dan jumlah pejabat yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu pekerjaan.

Dengan ketiga instrumen tersebut Sekretariat Jenderal DPD RI diharapkan dapat memberikan dukungan yang optimal kepada Dewan,



berupa dukungan teknis, administratif dan keahlian yang cepat, tepat, dan akurat.

2. Sumber Daya Manusia

a. Peningkatan Kompetensi SDM sesuai kebutuhan lembaga

Untuk memberikan dukungan yang lebih optimal terhadap pelaksanaan tugas, wewenang, dan fungsi DPD RI, Sekretariat Jenderal DPD RI secara terus menerus berupaya untuk meningkatkan kompetensi pegawai yang direncanakan melalui :

- 1) Pendidikan dan Pelatihan Teknis.
- 2) Rintisan pendidikan gelar S2 dan S3.
- 3) Mengikutsertakan pegawai pada Seminar/Workshop/Kursus Singkat di Luar Negeri.

b. Penambahan pegawai sesuai kebutuhan organisasi.

c. Pengisian jabatan fungsional tertentu.

3. Peningkatan Fungsi Pengawasan oleh Inspektorat

Inspektorat dituntut berperan sebagai unit kerja yang mampu meningkatkan kualitas pengawasan intern di lingkungan kantor DPD RI di ibu kota negara dan ibu kota Provinsi sehingga dapat terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) melalui pencapaian nilai/penghargaan atas Laporan Kinerja, Opini BPK dan Standar Akuntansi Tertinggi terhadap Laporan Keuangan.

4. Peningkatan Dukungan Keahlian

Peningkatan dukungan keahlian terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang DPD RI dilakukan melalui pelaksanaan pengkajian/penelitian dan penyusunan naskah pidato, sambutan, ceramah, telaah dan makalah serta jurnal ilmiah yang dilakukan oleh *Law Center*, *Budget Office*, Pusat Kajian Kebijakan dan Hukum, dan Pusat Kajian Daerah, kerjasama dengan tim ahli yang berasal dari universitas, pakar, dan praktisi yang kompeten sesuai dengan substansi RUU terkait.



5. Peningkatan dukungan terhadap sosialisasi kebijakan DPD RI

Keberadaan DPD RI sampai dengan periode kedua belum diketahui secara menyeluruh baik oleh masyarakat dan daerah serta dunia internasional. Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intensif tentang kelembagaan DPD RI di dalam negeri dan luar negeri.

Sosialisasi di dalam negeri dilakukan melalui publikasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat. Publikasi secara langsung kepada masyarakat dalam bentuk dialog kenegaraan, dialog interaktif, dan *talkshow* di media massa elektronik di pusat dan daerah. Sedangkan publikasi secara tidak langsung berupa penerbitan majalah senator, jurnal ilmiah, dan buku tentang DPD RI.

6. Sarana dan Prasarana

a) Pembangunan gedung kantor di ibu kota Negara

Sampai saat ini gedung DPD RI belum memadai untuk mendukung tugas-tugas Pimpinan dan Anggota alat kelengkapan serta ruang kerja Sekretariat Jenderal DPD RI yang semakin dinamis. Untuk itu selambat-lambatnya pada tahun 2019 telah terwujud gedung kantor DPD RI yang terdiri dari ruang Sidang Paripurna, ruang rapat alat kelengkapan DPD RI, ruang kerja Pimpinan alat kelengkapan DPD RI, ruang kerja Anggota, dan ruang kerja Sekretariat Jenderal DPD RI sesuai format standar.

b) Pembangunan gedung kantor daerah di seluruh provinsi

Pembangunan gedung kantor DPD RI di 34 (tiga puluh empat) provinsi dilaksanakan secara bertahap dan akan selesai pada tahun 2015. Sampai dengan tahun 2019, telah dilakukan pembangunan gedung kantor DPD RI di provinsi Sumatera Selatan, DI Yogyakarta, dan Nusa Tenggara Timur.



B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Secara umum arah kebijakan dan strategi kebijakan Biro Perencanaan dan Keuangan dalam beberapa tahun mendatang yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Biro Perencanaan dan Keuangan meliputi:

1. Kebijakan

Dalam rangka pencapaian visi, misi, serta tujuan dan sasaran strategis, arah kebijakan Biro Perencanaan dan Keuangan sebagai *supporting system* DPD RI adalah menyusun perencanaan program/kegiatan dan anggaran DPD RI, serta pengelolaan keuangan DPD RI yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.

2. Strategi

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut di atas, dengan memperhatikan sumber daya organisasi dan kondisi lingkungan strategis yang terjadi, telah ditetapkan cara (strategi) pencapaian tujuan dan sasaran yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk program dan kegiatan.

Strategi yang ditempuh Biro Perencanaan dan Keuangan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yakni dari tahun 2020-2024 sebagai berikut :

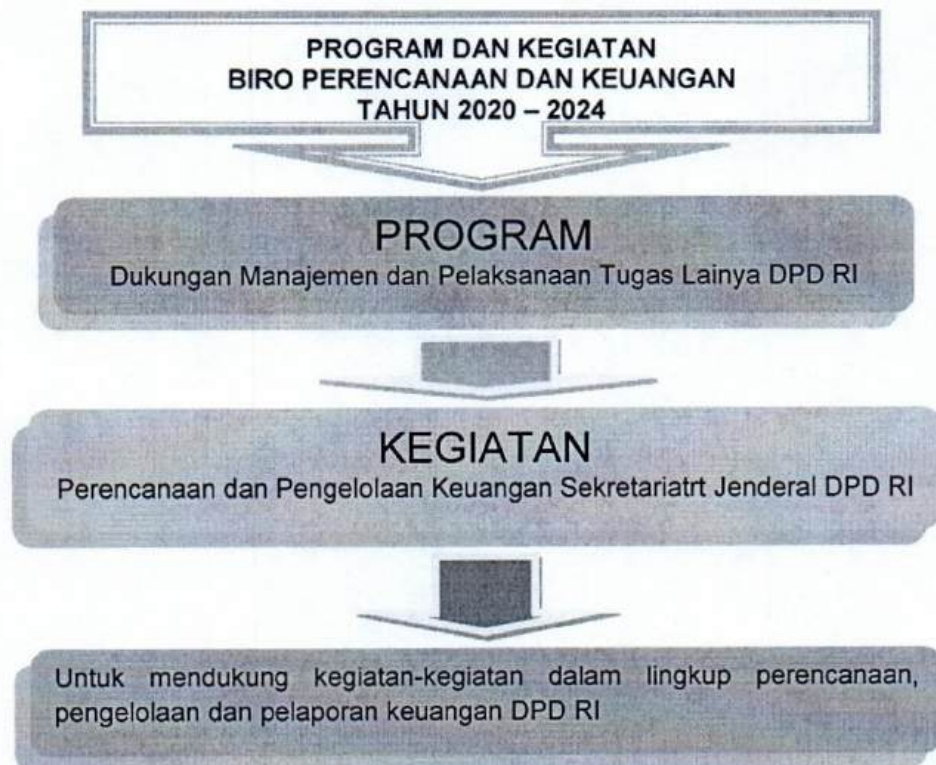
- a. Meningkatkan kepuasan pengguna terhadap layanan internal Biro Perencanaan dan Keuangan;
- b. Mengwujudkan pengelolaan akuntabilitas di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI;
- c. Meningkatkan kualitas pengelolaan laporan keuangan Sekretariat Jenderal DPD RI yang akuntabel;
- d. Meningkatkan pelaksanaan area perubahan penguatan akuntabilitas reformasi birokrasi Sekretariat Jenderal DPD RI; dan
- e. Meningkatkan pelaksanaan RB di lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan.

3. Kegiatan

Sesuai dengan kebijakan reformasi perencanaan dan anggaran, khususnya terkait dengan pengukuran kinerja unit kerja, capaian program dalam bentuk outcome menjadi tanggung jawab Kementerian dan Unit Kerja Eselon I, sedangkan pada tingkatan unit kerja Eselon II bertanggung jawab pada kegiatan Biro Perencanaan dan Keuangan dilakukan untuk mencapai kinerja program Sekretariat Jenderal DPD RI.

Optimalisasi pemberian dukungan teknis, administrasi, dan pemikiran yang prima di bidang perencanaan, keuangan, evaluasi, dan akuntabilitas kinerja dibangun melalui komitmen terhadap pemenuhan target kinerja yang setiap tahunnya dilakukan perbaikan dari sisi indikator, maupun target yang ditetapkan. Biro Perencanaan dan Keuangan adalah motor penggerak berjalannya seluruh program dan kegiatan Sekretariat Jenderal DPD RI. Biro Perencanaan dan Keuangan memiliki 1 (satu) buah program dan 1 (satu) buah kegiatan, sebagaimana terlihat pada gambar 3.1.

Gambar 3.1.
Program dan Kegiatan Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2020 – 2024





Selanjutnya program dan kegiatan tersebut, dijabarkan dalam bentuk *output-output* kegiatan. *Output* dan indikator kinerja *output* strategis Biro Perencanaan dan Keuangan yang akan dilakukan pada kurun waktu 2020-2024, berdasarkan pendekatan tugas, pokok, dan fungsi meliputi :

a. Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran

Setiap satuan kerja pada instansi pemerintah diharuskan untuk menyusun sebuah perencanaan tentang program dan kegiatan apa yang akan dilaksanakan pada suatu tahun secara komprehensif dan akuntabel. Proses penjaringan aspirasi tentang kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan oleh suatu unit kerja merupakan salah satu bagian dari tata cara perumusan rencana kinerja tahunan. Kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan pada suatu tahun akan didokumentasikan pada suatu dokumen, yaitu Dokumen Perjanjian Kinerja.

Implikasi yang signifikan dari peraturan ini adalah setiap unit kerja pemerintah berkewajiban untuk menyusun rencana kinerja tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan pada tahun yang akan datang dengan mengacu kepada rencana strategis yang ada. Hal ini dilakukan agar kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kegiatan-kegiatan yang ada di dalam rencana kinerja suatu satker, tidak semuanya akan direalisasikan. Ada suatu proses penelaahan yang memberikan beberapa pertimbangan, sehingga ada beberapa kegiatan yang akan ditunda pelaksanaannya. Untuk kegiatan-kegiatan yang tidak ditunda pelaksanaannya akan ditetapkan dalam sebuah Penetapan Kinerja yang menjadi kontrak kinerja kepala satker dengan kuasa pengguna anggaran.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga adalah salah satu dokumen anggaran yang berisi alokasi dana setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh setiap unit kerja pemerintah. Pada setiap pengajuan anggaran, setiap unit kerja



harus melampirkan data-data pendukung dari kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan yaitu Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari setiap kegiatan. Kerangka Acuan Kerja dan Rencana anggaran Biaya akan menjadi sebuah dokumen yang memaparkan tentang konsep kegiatan secara rinci dan *komprehensif* yang akan dilaksanakan oleh suatu unit kerja.

Penganggaran yang menjadi salah satu instrumen pengendalian pemerintah dalam prosesnya dibutuhkan suatu pembatasan sehingga kegiatan yang terlaksana dapat berjalan secara efisien dan efektif. Untuk mewujudkan suatu penganggaran yang efisien dan efektif maka diperlukan suatu penelaahan terhadap rencana kerja dan anggaran, kerangka acuan kerja, dan rencana anggaran biaya pada tiap instansi pemerintah. Oleh sebab itu, Biro Perencanaan dan Keuangan perlu menyusun dan menelaah rencana kerja dan anggaran serta seluruh data dukung pengalokasian anggaran yang ada, demi mewujudkan anggaran yang efisien, efektif serta akuntabel.

b. Ketatalaksanaan

Ketatalaksanaan merupakan metoda atau mekanisme bagi organisasi pemerintah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Ketatalaksanaan berfungsi menggerakkan roda-roda organisasi ke arah yang diinginkan. Dalam paradigma baru yang berkembang saat ini maka ketatalaksanaan diartikan sebagai sarana untuk mendorong penguatan mutu pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia aparatur, peningkatan kinerja organisasi melalui pengembangan manajemen kinerja yang baik.

Dalam bidang ketatalaksanaan, penataan pada dasarnya dimaksudkan untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik atau *good governance*, yang berorientasikan pada peningkatan kinerja satuan kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara tertib, terarah, efektif, efisien dan dapat mencapai hasil yang optimal. Untuk mengimplementasikan tugas



pokok dan fungsinya, tentunya setiap unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI memerlukan pengaturan perangkat kerja, sistem kerja, kejelasan mekanisme dan tata kerja internal serta kejelasan pelaksanaan kegiatan untuk mendinamisasikan dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dukungan terhadap tugas konstitusional DPD RI.

Pengaturan perangkat kerja, sistem kerja dan kejelasan mekanisme dan tata kerja internal dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada setiap unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI, dituangkan kedalam bentuk kegiatan ketatalaksanaan yang berupa penyusunan standar operasional prosedur, sosialisasi dan diseminasi SOP tersebut.

c. Sistem Informasi Keuangan

Sistem informasi keuangan digunakan untuk memecahkan masalah-masalah pengelolaan dan pelaporan keuangan organisasi. Secara umum sistem informasi keuangan memiliki sistem pemasukan yang terdiri dari subsistem data *processing* didukung oleh internal *audit subsystem* yang menyediakan data dan informasi internal. Sistem informasi ini merupakan serangkaian manual maupun aplikasinya yang mengintegrasikan semua proses pengelolaan keuangan organisasi mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, penerbitan SPM, penyusunan laporan bendahara, dan penyusunan laporan keuangan.

Fungsi sistem informasi keuangan meliputi mengidentifikasi kebutuhan anggaran yang akan datang, membantu perolehan anggaran, dan mengontrol penggunaan anggaran. Sehingga pengembangan sistem informasi keuangan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan agar akurat, tepat waktu dan dapat dipertanggung jawabkan yang mampu menghubungkan kantor satker ke jenjang di atasnya, mendukung efisiensi, efektifitas dan kelancaran penyusunan laporan keuangan, dan sebagai upaya mencapai peningkatan opini laporan keuangan.



Dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan DPD RI, berbagai upaya yang dilakukan Biro Perencanaan dan Keuangan adalah dengan mengembangkan dan mengelola sistem informasi keuangan yang telah disediakan oleh Kementerian Keuangan secara optimal. Sehingga bisnis proses dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan DPD RI dapat terlaksana secara tertib, transparan, dan akuntabel, serta dicapainya opini laporan keuangan tertinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Salah satu yang menjadi poin penting pada penataan sistem keuangan adalah adanya integrasi antara pengelolaan keuangan di kantor DPD RI di ibu kota negara dan kantor DPD RI di ibu kota provinsi, khususnya pada provinsi yang telah memiliki kantor permanen. Sehingga diharapkan pada tahun 2024 pengelolaan keuangan di kantor DPD RI di ibu kota provinsi sudah mandiri. Dalam jangka waktu dari tahun 2020-2023 merupakan waktu transisi bagi Biro Perencanaan dan Keuangan untuk mempersiapkan infrastruktur pengelolaan keuangan kantor DPD RI yang terintegrasi.

d. Profesional Pegawai

Pembinaan dan pengembangan profesionalitas pegawai menjadi salah satu upaya yang tepat untuk menghadapi dan merespon segala tantangan yang berkaitan dengan perubahan lingkungan strategis. Selain itu, profesionalitas pegawai juga merupakan salah satu indikator yang penting untuk dapat meningkatkan kinerja, dalam hal ini adalah profesionalisme kerja pegawai yang mendukung terciptanya kualitas dukungan Biro Perencanaan dan Keuangan yang lebih baik terhadap tugas-tugas konstitusional DPD RI.

Dalam penetapan nilai-nilai organisasi Biro Perencanaan dan Keuangan terdapat kata "BERSIH". Kata dimaksud mengandung filosofis bahwa SDM di lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan harus Berwawasan, Efektif, Regulatif, Sistematis, Inovatif dan Handal. Dengan penjelasan sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab sebelumnya.



Upaya-upaya yang dilakukan Biro Perencanaan dan Keuangan untuk meningkatkan "BERSIH" untuk mewujudkan nilai-nilai organisasi, adalah :

1) Rancangan Kerja yang menyenangkan

Pegawai akan bekerja dengan baik kalau pegawai yang bersangkutan cukup termotivasi untuk melakukannya. Hal-hal positif yang ingin diperoleh pegawai dalam bekerja tidaklah semata-mata bersifat finansial, tetapi juga hal-hal yang sifatnya psikologis. Permasalahan psikologi pegawai perlu diperhatikan sebagai upaya meningkatkan kinerja pegawai.

Pemenuhan *psychological income* tidaklah memerlukan biaya yang terlalu besar. Salah satu cara memberikan *psychological income* adalah dengan cara membuat rancangan kerja yang dapat memenuhi kebutuhan pegawai, seperti :

a) Membuat pekerjaan lebih berarti, lebih menarik dan lebih memberikan tantangan

Merancang pekerjaan yang melibatkan banyak variasi yang hasilnya menuntut keahlian lebih tinggi, memberikan otonomi dan tanggung jawab lebih besar pegawai untuk membuat perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pekerjaan sendiri, dan memberikan tambahan tugas pada pegawai agar pekerjaan lebih bervariasi tanpa menuntut kemampuan yang lebih tinggi.

b) Memasukkan tujuan kerja, *feed back*, insentif ke dalam pekerjaan

Apabila pegawai merasa pekerjaannya bervariasi, mempunyai otonomi luas, ada identitas tugas, ada *feed back* hasil kerja, dan ada kesempatan untuk berhubungan dengan orang lain dan membentuk suatu persahabatan, pegawai akan bekerja dengan motivasi yang tinggi).

Upaya meningkatkan kinerja pegawai pada akhirnya ditentukan oleh pola hubungan dalam instansi di mana



pegawai tersebut bekerja. Pola hubungan antara atasan dengan bawahan untuk meningkatkan kinerja dilakukan dengan merangsang partisipasi aktif setiap pegawai dalam bekerja.

2) Memberikan *Reward and Punishment*

Kinerja pegawai menjadi instrumen utama dalam pemberian *reward and punishment*, termasuk untuk promosi dan rotasi pegawai. Hal ini diharapkan dapat memberikan iklim yang memungkinkan seluruh pegawai dapat bekerja secara profesional. Pemeliharaan kinerja pegawai harus disertai dengan *reward and punishment system*, sehingga diharapkan dapat membawa pengaruh terhadap tingkat prestasi dan produktivitas kerja pegawai yang optimal.

3) Melakukan Pendidikan dan Pelatihan

Hal lain yang dapat diupayakan dalam meningkatkan kinerja pegawai adalah dengan memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan, sehingga dihasilkan pegawai yang profesional. Pendidikan dan pelatihan merupakan upaya untuk pengembangan SDM, terutama untuk pengembangan kemampuan intelektual dan kepribadian. Pendidikan pada umumnya berkaitan dengan mempersiapkan calon tenaga yang digunakan oleh suatu organisasi, sedangkan pelatihan lebih berkaitan dengan peningkatan kemampuan atau keterampilan pekerja yang sudah menduduki suatu jabatan atau tugas tertentu.

C. KERANGKA REGULASI

Untuk memberikan dukungan yang optimal, Biro Perencanaan dan Keuangan dituntut untuk secara terus menerus meningkatkan kapasitasnya dari berbagai aspek, baik dari aspek manajerial, administratif, aspek kualitas sumber daya manusia, maupun aspek dukungan kelengkapan kerja. Hal yang paling pokok adalah adanya kerangka regulasi yang menjadi pedoman dalam



pelaksanaan kerja sehari-hari dalam memberikan dukungan kerja lembaga DPD RI dan Sekretariat Jenderal DPD RI.

Kerangka regulasi tersebut juga menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI dalam mengelola keuangan DPD RI, sejak mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan keuangan.

Kebutuhan regulasi tercermin dalam Matriks Kerangka Regulasi Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2020-2024 sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran IV.

D. KERANGKA KELEMBAGAAN

Dalam rangka mencapai visi, misi dan strategi Biro Perencanaan dan Keuangan harus didukung oleh perangkat organisasi, proses bisnis, tata laksana, dan sumber daya aparatur yang mampu melaksanakan tugas yang dibebankan kepada Biro Perencanaan dan Keuangan secara efektif dan efisien. Biro Perencanaan dan Keuangan adalah salah satu unit kerja Sekretariat Jenderal DPD RI yang memberikan dukungan menyelenggarakan koordinasi perumusan kebijakan, dan pelaksanaan dukungan di bidang perencanaan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, administrasi gaji, tunjangan, dan honorarium, akuntansi dan pelaporan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan Sekretariat Jenderal. Sesuai Pasal 28 Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 08 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPD RI, Pelaksanaan fungsi tersebut dapat dibaca melalui tabel berikut ini :

Tabel 3.1.
Tugas Unit Kerja Eselon III
Biro Perencanaan dan Keuangan

NO	Nomenklatur Unit Kerja Eselon III Biro Perencanaan dan Keuangan	Tugas
1.	Bagian Perencanaan	Melaksanakan penyiapan koordinasi, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan dukungan di bidang perencanaan di lingkungan Sekretariat Jenderal
2.	Bagian Administrasi Gaji, Tunjangan dan Honorarium	Melaksanakan penyiapan koordinasi, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan dukungan di bidang administrasi gaji, tunjangan, serta honorarium anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal.
3.	Bagian Perbendaharaan	Melaksanakan penyiapan koordinasi, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan dukungan di bidang perbendaharaan di lingkungan Sekretariat Jenderal.
4.	Bagian Akuntansi dan Pelaporan	Melaksanakan penyiapan koordinasi, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan dukungan di bidang akuntansi dan pelaporan di lingkungan Sekretariat Jenderal.



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. TARGET KINERJA

Rencana Strategis yang memuat secara garis besar hal-hal yang diproyeksikan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan ini, perlu penjabaran lebih rinci ke dalam perjanjian kinerja yang ditetapkan setiap tahun, memperjelas dan menuntun segenap jajaran Biro Perencanaan dan Keuangan untuk mencapai kinerja yang diinginkan. Melalui perjanjian kinerja yang baik maka pelaksanaan Rencana Strategis dapat dipantau tingkat pencapaiannya.

Target kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan sebagai bagian dari rencana kinerja disusun secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu menengah (lima tahun) dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal DPD dan dievaluasi setiap tahunnya.

Target kinerja dari masing-masing kegiatan di unit kerja Biro Perencanaan dan Keuangan ditetapkan dengan menganalisa penindaklanjutan kebutuhan aspirasi daerah dan masyarakat yang disesuaikan dengan perkembangan dinamika politik DPD dalam kerangka pelaksanaan fungsi dan kewenangan DPD.

Target kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan dicapai melalui 1 (satu) Program Utama Kelembagaan DPD yaitu: Program dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas lainnya DPD RI lainnya sebagaimana termuat dalam Matriks Kerangka Target Kinerja dan Pendanaan Rencana Strategis Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal DPD 2020-2024 (Lampiran I).

B. KERANGKA PENDANAAN

Perencanaan kebutuhan pendanaan memuat secara detail penjabaran strategi pendanaan program dan kegiatan Biro Perencanaan dan



Keuangan yang disusun dalam perspektif jangka menengah yang merupakan wujud penerapan pendekatan pendanaan berdasarkan kebijakan dalam prakiraan maju.

Kerangka pendanaan tersebut harus dirinci lebih lanjut ke dalam rencana kerja organisasi yang merupakan langkah nyata Biro Perencanaan dan Keuangan. Rencana kerja ini dapat digunakan sebagai dasar dalam melakukan penganggaran setiap kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran tertentu.

Berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, antara lain disebutkan bahwa rencana kerja disusun dengan berpedoman pada rencana strategis dan mengacu pada prioritas pembangunan dan pagu anggaran yang tersedia.

Anggaran Sekretariat Jenderal DPD RI disusun dengan mengacu kepada UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta Peraturan Tata Tertib DPD RI.

Strategi kebijakan dan pendanaan Biro Perencanaan dan Keuangan telah disusun sampai dengan tingkat program yang dilengkapi dengan indikator-indikator *outcome* dari masing-masing program serta sumber pendanaannya.

Secara terperinci, target pendanaan Biro Perencanaan dan Keuangan dapat dilihat pada matriks kerangka kinerja dan pendanaan yang tercantum dalam Lampiran III tentang matriks kinerja dan kerangka pendanaan.



BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis 2020-2024 ini sejalan dengan hasil penilaian atas Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan pada tahun 2019 dan kondisi kekinian dari Biro Perencanaan dan Keuangan.

Rencana Strategis memuat secara garis besar hal-hal yang diproyeksikan untuk dapat dicapai hingga tahun 2020, perlu penjabaran lebih rinci ke dalam rencana kinerja tahunan (*annual performance plan*) yang akan memperjelas dan menuntun segenap jajaran Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal DPD RI untuk mencapai kinerja yang diinginkan. Melalui rencana kinerja tahunan yang baik, maka pelaksanaan Rencana Strategis dapat dipantau tingkat pencapaiannya dan melihat kemungkinan-kemungkinan untuk memacu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara lebih cepat.

Rencana kinerja tahunan tersebut harus dirinci lebih lanjut ke dalam rencana kerja lembaga yang merupakan langkah nyata yang akan dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan. Rencana kerja ini dapat digunakan sebagai dasar dalam melakukan penganggaran setiap kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran tertentu.

Berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, antara lain disebutkan bahwa rencana kerja disusun dengan berpedoman pada rencana strategis dan mengacu pada prioritas pembangunan dan pagu indikatif.

Selanjutnya untuk merealisasikan rencana kerja tersebut dan memperjelas tindakan-tindakan atau aktivitas utama yang akan dilakukan oleh segenap jajaran Biro Perencanaan dan Keuangan, ke depan perlu disusun rencana tindak (*action plan*) yang menggambarkan rangkaian aksi dan penetapan siapa dan kapan dimulai dan diakhirinya tahapan suatu pekerjaan.

Pada akhirnya melalui pengukuran dan evaluasi kinerja diharapkan menjadi umpan balik dalam upaya meningkatkan produktivitas Biro Perencanaan dan Keuangan yang optimal kepada DPD RI dan dapat di pertanggungjawabkannya dalam bentuk Laporan Kinerja dari unit kerja masing-masing. Dalam meningkatkan Laporan Kinerja, baik di lingkungan



Biro Perencanaan dan Keuangan, perlu sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mapan sehingga dapat mewujudkan visi **“Mewujudkan birokrasi yang profesional, akuntabel dan modern kepada Sekretariat Jenderal DPD RI”**.

MATRIKS RENSTRA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN TAHUN 2020-2024

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN						TARGET					TARGET ANGGARAN				Penanggung Jawab
			TARGET	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024					
1.	Meningkatnya kepuasan pengguna layanan internal Biro Perencanaan dan Keuangan	Tingkat kepuasan pengguna layanan internal Biro Perencanaan dan Keuangan	(Skala Likert 1-4)	3,4	3,6	3,8	3,9	4	6.214.025.000	6.524.728.250	6.850.962.563	7.193.510.691	7.553.186.225	(Skala Likert 1-4)				
2.	Terwujudnya pengelolaan akuntabilitas di lingkungan Setjen DPD RI	Nilai AKIP Setjen DPD RI diluar nilai Evaluasi Internal	Nilai	65	70	75	78	80	410.848.000	431.390.400	452.959.920	475.607.916	499.388.312					
		Nilai IKPA Satker Setjen	Nilai		90	92	94	96										
		Nilai IKPA Satker Dewan	Nilai		90	92	94	96										
3.	Meningkatnya kualitas pengelolaan laporan keuangan Setjen DPD RI yang akuntabe	Opini BPK atas laporan keuangan Setjen DPD RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	452.790.000	475.429.500	499.200.975	524.161.024	550.369.075	Nilai				WTP
4.	Meningkatnya pelaksanaan area perubahan penguatan akuntabilitas reformasi birokrasi Setjen DPD RI	Nilai penguatan akuntabilitas	Nilai	4	4,2	4,5	4,7	4,9	2.491.662.000									
5.	Meningkatnya pelaksanaan RB di lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan	Rasio rencana aksi RB lingkup Biro Perencanaan dan Keuangan yang terlaksana terhadap total rencana aksi RB Biro Perencanaan dan Keuangan	Persentase	86	87	88	89	90	3.355.300.000	2.616.245.100	2.747.057.355	2.884.410.223	3.028.630.734	Persentase				

**LAMPIRAN
RENCANA STRATEGIS
BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN
TAHUN 2020-2024**



LAMPIRAN PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT JENDERAL DIPORI

Lampiran II
Rencana Strategis Biro Perencanaan dan Keuangan
Tahun 2020-2024

VISI, MISI, TUJUAN, INDIKATOR TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR SASARAN
RENSTRA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN TAHUN 2020-2024

Visi	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Terwujudnya dukungan pengelolaan keuangan DPD administrasi keuangan DPD yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Melaksanakan perencanaan yang mengembangkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel	Terwujudnya pelayanan perencanaan dan keuangan kepada Anggota DPD, Alat Kelengkapan DPD RI dan Sekretariat Jenderal DPD RI	Tingkat Kepuasan Anggota DPD, Alat Kelengkapan DPD RI dan Sekretariat Jenderal DPD RI terhadap layanan Biro Perencanaan dan Keuangan	1. Meningkatkan pengguna terhadap layanan internal Biro Perencanaan dan Keuangan	1. Tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan Biro Perencanaan dan Keuangan
		Terwujudnya laporan keuangan dan laporan kinerja yang akuntabel dan transparan	Nilai AKIP dan Opini BPK	2. Terwujudnya akuntabilitas di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI	2. Nilai AKIP Setjen DPD RI diluar nilai Evaluasi Internal
				3. Meningkatkan kualitas pengelolaan laporan keuangan Sekretariat Jenderal DPD RI yang akuntabel	3. Opini BPK atas laporan keuangan Sekretariat Jenderal DPD RI
	Mewujudkan Pelayanan administrasi keuangan yang berbasis pada Reformasi Birokrasi	Terwujudnya Rencana Aksi Reformasi Birokrasi terkait di lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan	Nilai Penguatan Akuntabilitas dan Rasio Rencana Aksi RB yang terlaksana	4. Meningkatkan pelaksanaan area perubahan penguatan akuntabilitas reformasi birokrasi Sekretariat Jenderal DPD RI	4. Nilai penguatan akuntabilitas
				5. Meningkatkan pelaksanaan RB di lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan	5. Rasio rencana aksi RB lingkup Biro Perencanaan dan Keuangan yang terlaksana terhadap total rencana aksi RB Biro Perencanaan dan Keuangan

Lampiran III
Rencana Strategis Biro Perencanaan dan Keuangan
Tahun 2020-2024

MATRIKS KERANGKA KINERJA DAN PENDANAAN
TAHUN 2020-2024

Tujuan			Program	Sasaran		Lokasi	Target Jangka Menengah					Alokasi Anggaran (Rp)					Unit Organisasi Pelaksana
Uraian	Indikator			Uraian	Indikator		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Terwujudnya pelayanan Biro Perencanaan dan Keuangan kepada Anggota DPD, Alat Kelengkapan DPD, Alat Kelengkapan DPD RI dan Sekretaris Jenderal DPD RI	1. Tingkat Kepuasan Anggota DPD, Alat Kelengkapan DPD RI dan Sekretaris Jenderal DPD RI terhadap layanan Biro Internal Perencanaan dan Keuangan	Dukungan Manajemen Teknis Lainnya DPD	1. Meningkatkan kepuasan pengguna layanan Biro Internal Perencanaan dan Keuangan	1. Meningkatnya kepuasan pengguna layanan Biro Internal Perencanaan dan Keuangan	DKI JAKARTA	3,4 (Skala Likert)	3,2 (Skala Likert)	3,2 (Skala Likert)	3 (Skala Likert)	3,2 (Skala Likert)						BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN
2	Terwujudnya laporan keuangan dan laporan kinerja yang akuntabel dan transparan	2. Nilai AKIP dan Opini BPK	Dukungan Manajemen Teknis Lainnya DPD	2. Terwujudnya pengelolaan akuntabilitas di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI	2. Nilai AKIP 2. Setjen DPD RI diluar nilai Evaluasi Internal	DKI JAKARTA				63	70						BAGIAN PERENCANAAN
				3. Meningkatkan kualitas pengelolaan laporan keuangan Sekretariat Jenderal DPD RI yang akuntabel	3. Opini BPK atas laporan keuangan Sekretariat Jenderal DPD RI keuangan DPD	DKI JAKARTA	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP						BAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN
3	Terwujudnya Rencana Aksi	3. Terwujudnya Rencana Aksi	Dukungan Manajemen	4. Meningkatkan pelaksanaan	4. Nilai penguatan						5,55						BAGIAN PERENCANAAN

